



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan ltsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

Inur binti Abdullah, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 01 Juli 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Gg Samudra II, Parit 04, RT.002 RW.002 Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2024 dan Pemohon telah mengkuasakan kepada : **Afrizal, MH, Hendri Irawan, MH, Nur'aini, SH, Nuraeni Habibah, SH** dan **A. Haffi Muammar, SH** Seluruhnya adalah advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "AFRIZAL & REKAN" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

- 1. Nurmansyah bin Idup**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 10 Oktober 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Pekan Arba. RT.003 RW.001, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, disebut sebagai **TERMOHON I**
- 2. Ismail bin Idup**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 01 Juli 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Gg Samudra II, Parit 04, RT.002 RW.002, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau disebut sebagai **TERMOHON II**

3. **Iwi bin Idup**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 22 November 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Gg Samudra II, Parit 04, RT.002 RW.019, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau disebut sebagai **TERMOHON III**

4. **Marhad bin Idup**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 15 Februari 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Gg Samudra II, Parit 04, RT.002 RW.002, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau disebut sebagai **TERMOHON IV**.

5. **Salasiah. A binti Idup**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 07 Mei 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Gg Samudra II, Parit 04, RT.002 RW.002, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau disebut sebagai **TERMOHON V**.

6. **Ihin bin Idup**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 20 April 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Gg Samudra II, Parit 04, RT.002 RW.002, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau disebut sebagai **TERMOHON VI**.

7. **Een bin Idup**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 09 Agustus 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Gg Samudra II, Parit 04, RT.003 RW.002, Kelurahan Tembilahan Barat,

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau disebut sebagai **TERMOHON VII**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari **Almarhum Idup bin Bakri**.
2. Bahwa Para Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dan **Almarhum Idup bin Bakri**.
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Almarhum Idup bin Bakri** sesuai dengan syariat Islam pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 1974 M di rumah Imam Almarhum **Hasan Basri** di Parit 4, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon yang bernama Almarhum **Abdullah**, dengan saksi pernikahan yaitu **Almarhum Dahlan** dan **Almarhum Nanang** dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus rupiah).
4. Bahwa **Almarhum Idup bin Bakri** telah meninggal dunia secara beragama Islam, pada hari Minggu, 17 Maret 2024 karena sakit. Sesuai dengan Surat Kematian No.400.8.2.1/KTB-TAPEM/III/2024/22, tertanggal 18 Maret 2024.
5. Bahwa sebelum menikah **Almarhum Idup bin Bakri** berstatus Bujang dan pemohon berstatus Gadis.
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan **Almarhum Idup bin Bakri** bertempat tinggal di Gg Samudra II, Parit 04, RT.002 RW.002, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir,

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau sampai dengan sekarang, dari pernikahan tersebut Pemohon dan **Almarhum Idup bin Bakri** memiliki 7 orang anak yaitu :

- **Nurmansyah bin Idup (Termohon I)**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 10 Oktober 1975.
- **Ismail bin Idup (Termohon II)**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 01 Juli 1982.
- **Iwi bin Idup (Termohon III)**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 22 November 1986.
- **Marhad Bin Idup (Termohon IV)**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 15 Februari 1992.
- **Salasiah. A binti Idup (Termohon V)**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 07 Mei 1992.
- **Ihin bin Idup (Termohon VI)**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 20 April 1996.
- **Een bin Idup (Termohon VII)**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 09 Agustus 1999,

7. Bahwa selama Pemohon dan **Almarhum Idup bin Bakri** menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.

8. Bahwa pada saat itu Pemohon dan **Almarhum Idup bin Bakri** menikah secara siiri karena memang pada tahn tersebut masyarakat di sana banyka yang menikah dengan imam tersebut, dan kurangnya pengetahuan dari Pemohon dan **Almarhum Idup bin Bakri** dalam pengurusan berkas-berkas pernikahan sehingga pernikahan Pemohon tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA.

9. Bahwa Pemohon mengadukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Pegawai KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

10. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Almarhum Idup bin Bakri**, dan sebagai syarat untuk mendapatkan klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan Pemohon dan **Almarhum Idup bin Bakri**.

11. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon **Inur binti Abdullah** an **Almarhum Idup bin Bakri** menikah sesuai dengan syari'at Islam pada Selasa, tanggal 01 Januari 1974 M di rumah Imam Almarhum **Hasan Basri** di Parit 4, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon yang bernama Almarhum **Abdullah**, dengan saksi pernikahan yaitu **Almarhum Dahlan** dan **Almarhum Nanang** dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah).
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Penggati Pengadilan Agama Tembilahan terhitung mulai tanggal 22 April 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan, dan selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya dan tidak ada perbaikan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak ada keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yaitu tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Inur** NIK 1404134107620051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 Desember 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurmansyah** NIK 1404131010750002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 Juni 2021. Bukti

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ismail** No. 1404130107820031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 07 Juni 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Iwi** No. 1404132211860001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 26 Oktober 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Marhad** No. 1404131502920002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 19 April 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Salasiah A** No. 1404135202940003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 20 Oktober 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ihin** No. 1404132004960004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 22 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Een** No. 1404131106980002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 01 September 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Idup** No. 1404130709090005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 05 September 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Nurmansyah** No. 1404041603190003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 13 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ismail** No. 1404131208090007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 15 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Iwi** No. 140413210090004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 02 Oktober 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Marhad** No. 1404130110190004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 02 Oktober 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Virudin** No. 1404131506200007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 04 Oktober 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Een** No. 1404130903220003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 01 September 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Idup** Nomor: 400.8.2.1/KTB-TAPEM/III/2024/22 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Barat, tanggal 18 Maret 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.16;

17. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Idup** Nomor 1404 1301 0760 0019 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.17;

B. Bukti Saksi

1. **Muslimin**, umur 60 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Termohon I – Termohon VII adalah anak kandung dari almarhum Idup dengan Inur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Idup secara agama Islam pada tanggal 01 Januari 1974 di Parit 4 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Idup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah dan beliau berwakil kepada pak imam yang bernama Hasan Basri untuk menikahkan Pemohon dan (alm) Idup;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Idup yaitu Dahlan dan Nanang;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Idup berupa uang sejumlah 500 rupiah yang diserahkan secara tunai;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis, sedangkan Idup statusnya adalah Bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Idup tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Idup tinggal bersama di Tembilahan Kecamatan Tembilahan Hulu;
- Bahwa Pemohon dengan Idup selama menikah sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan Idup berumah tangga tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan Idup selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Idup selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki suami lain selain Idup, begitu pula sebaliknya Idup juga tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Idup telah meninggal dunia tanggal 17 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti pernikahan Pemohon dengan Idup yang akan digunakan untuk mengurus surat-menyurat administrasi pemerintahan;

2. **Amran bin Abdullah**, umur 64 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon I, II, III, IV, V, VII, VII adalah anak kandung dari almarhum Idup dengan Inur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Idup secara agama Islam pada tanggal 01 Januari 1974 di Parit 4 Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Idup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah dan beliau berwakil kepada pak imam yang bernama Hasan Basri untuk menikahkan Pemohon dan (alm) Idup;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Idup yaitu Dahlan dan Nanang;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Idup berupa uang sejumlah 500 rupiah yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis, sedangkan Idup statusnya adalah Bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Idup tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Idup tinggal bersama di Tembilihan Kecamatan Tembilihan Hulu;
- Bahwa Pemohon dengan Idup selama menikah sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan Idup berumah tangga tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan Idup selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Idup selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki suami lain selain Idup, begitu pula sebaliknya Idup juga tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Idup telah meninggal dunia tanggal 17 Maret 2024 karena sakit;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti pernikahan Pemohon dengan Idup yang akan digunakan untuk mengurus surat-menyurat administrasi pemerintahan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Termohon untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan Majelis Hakim. Demikian pula dengan Termohon yang menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa semua yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah benar dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2014, Mahkamah Agung R.I, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedang perkara ini merupakan permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Permohonan diajukan, Pemohon mendudukkan anak kandung dari Pemohon dan almarhum **Idup** sebagai Termohon karena selama pernikahan Pemohon dengan almarhum **Idup** mempunyai 7 (tujuh) orang anak, maka Majelis Hakim menilai Para Termohon memiliki *Legal Standing* sebagai pihak dalam perkara ini, karena permohonan diajukan oleh salah seorang (isteri) maka permohonan bersifat kontensius, oleh karena suami Pemohon (Idup) dalam Permohonan Pemohon dinyatakan telah meninggal dunia maka yang didudukkan sebagai Termohon adalah Anak Kandung dari Idup sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah tentang pernikahan Pemohon dengan Alm. Idup yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1974 di Parit 4 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan wali nikah yaitu ayah kandung pemohon bernama Abdullah yang kemudian berwakil kepada pak imam yang bernama Hasan Basri untuk menikahkan Pemohon dan (alm) Idup, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Dahlan dan Nanang, serta mahar berupa uang sejumlah 500 rupiah dibayar tunai, yang mana pernikahan Pemohon dengan Alm. Idup tidak tercatat sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan Kutipan Akta Nikah tersebut sekarang sangat diperlukan Pemohon sebagai bukti nikah Pemohon, yang akan digunakan untuk keperluan Administrasi pemerintahan;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata siapa yang mendalihkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 s.d. bukti P.17, serta 2 (dua) orang saksi bernama **Muslimin** dan **Amran bin Abdullah**, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d bukti P.17 tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang, bermeterai cukup, *dinazegeleen* dan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya, bukti P.1 s.d. P.17 tersebut sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P.1 s.d. P.17 tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII) membuktikan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Idup) membuktikan identitas keluarga Idup bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon I, II, III, IV, suami Termohon V, Termohon VI) membuktikan bahwa Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII adalah anak Pemohon dan almarhum Idup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 (fotokopi Surat Kematian atas nama Idup) membuktikan Idup telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 (fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan) atas nama Idup, membuktikan bahwa almarhum Idup benar terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan proses jawab-jinawab antara Pemohon dengan para Termohon serta pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII adalah anak kandung dari Pemohon (Inur) dan (alm) Idup sehingga memiliki *legal standing* untuk dijadikan pihak dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa Pemohon dengan Idup telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 01 Januari 1974 di Parit 4 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Abdullah yang berwakil kepada pak imam yang bernama Hasan Basri untuk menikahkan Pemohon dan (alm) Idup dan telah terjadi ijab-kabul antara Idup dengan wali nikah Pemohon tersebut, yang

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Dahlan dan Nanang;

4. Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Idup kepada Pemohon berupa uang sejumlah 500 rupiah yang diserahkan secara tunai;

5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan Idup berstatus bujang;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Idup tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);

7. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Idup tinggal bersama di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

8. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Idup;

9. Bahwa Pemohon dengan Idup tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;

10. Bahwa saat ini Idup telah meninggal dunia tanggal 17 Maret 2024;

11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang akan digunakan untuk mengurus administrasi pemerintahan dan keperluan-keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon dan Idup beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon dengan Idup harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 2 dan 3 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Idup telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri,

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah yang sah (*vide*: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (*baligh*) dan berakal, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 5 dan 6 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Idup tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon dengan Idup telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon dengan Idup tinggal bersama, tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam, sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Idup sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini Pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Inur) dengan (Idup) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1974 di Parit 4 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Inur**) dengan **Idup** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1974 di Parit 4 Kelurahan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir
Provinsi Riau;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 336.000.00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16
Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1445 *Hijriah*, oleh
kami **Zulfikar, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H** dan **Aab
Abdul Wahab, S.Sy., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh **Amrin, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon
didampingi kuasa hukumnya dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Amry Saputra, S.H

Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Amrin, S.H

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	126.000,00
- PNPB	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)